

IKHTISAR

Ismi Juliana : “Penetapan Biaya Administrasi ATM Pasca Kontrak di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek”

Bank bjb Syariah KCP Rancaekek merupakan lembaga keuangan Syariah. Salah satu fungsinya yaitu mengmenhimpun dana. Salah satu bentuk produk tabungannya adalah Tabungan iB Masalahah. Bank menetapkan biaya administrasi ATM yang ditetapkan pasca kontrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan alasan bank menetapkan biaya administrasi ATM pasca kontrak, untuk mengetahui bagaimana penetapan biaya administrasi ATM pasca kontrak, dan untuk mengetahui harmonisasi penetapan biaya administrasi ATM pasca kontrak di Bank bjb Syariah KCP Rancaekek dengan Fatwa DSN NO: 02/ DSN-MUI/ IV/2000 tentang Tabungan.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pada dasarnya segala bentuk kontrak komersial hukum Islam harus mengandung unsur *tharadin* (suka sama suka) atau saling meridhai masing-masing pihak yang berakad, tidak boleh ada yang merasa terpaksa. Disamping itu penelitian ini bertitik pada asas perjanjian dalam hukum Islam serta rukun dan syarat akad.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu metode ditunjukkan pada masalah yang ada pada masa sekarang. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah Bank bjb Syariah KCP Rancaekek dan beberapa responden nasabah (dengan melakukan wawancara langsung), sedangkan sumber data sekunder adalah studi kepustakaan atau buku.buku yang berhubungan dengan kajian penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang dan alasan bank menetapkan biaya administrasi ATM pasca akad adalah karena bank ingin meningkatkan fasilitas dan pelayanannya sehingga bank bekerjasama dengan pihak Jaringan ATM Prima. Penetapan biaya administrasi ATM pasca akad ini, dilakukan berdasarkan keputusan *team* manajemen Bank bjb Syariah Pusat sebagai bank anggota Jaringan Prima dan penetapan biaya administrasi ATM berpedoman kepada PBI No.7/46/PBI/2005 dan Surat Edaran BI No.10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008. Bank bjb Syariah KCP Rancaekek hanya menjalankan operasional saja. *Team* manajemen Bank bjb Syariah pusat menetapkan biaya administrasi sebesar Rp. 5000 perbulan. Praktek penetapan biaya administrasi ATM yang dilakukan Bank bjb Syariah telah sesuai berdasarkan Fatwa NO: 02/ DSN-MUI/ IV/2000 tentang Tabungan dan memenuhi rukun dan syarat akad *wadiah* dan *mudharabah*. Namun dalam kontak Tabungan iB Masalahah belum sepenuhnya mengandung unsur *an-taradhin* dari pihak nasabah.